

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 107/IMS-SK/IX/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”**

- Berdasarkan :**
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.8 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Industri Rumah Tangga/Pengerajin.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”** yang merupakan Kelompok Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dengan Akta Pendirian Kelompok, Nomor : 02, tanggal 23 Oktober 2017, yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 November 2018.

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan

- dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga KELOMPOK KERAJINAN KAYU "TARU PREMANA JATI UKIR" diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 05 November 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN**  
**KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)  
Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK KERAJINAN KAYU “TARU PREMANA JATI UKIR”
- b. Akta Pendirian Kelompok : Nomor 02, tanggal 23 Oktober 2017
- c. Alamat Kantor/Industri : Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
- d. Pengurus : I Made Sugiarta (Ketua)  
I Putu Asmara Putra (Sekretaris)  
I Pande Putu Adiana (Bendahara)



Gusti Ayu Julianti (Anggota)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 17 Oktober 2018, bertempat di Kediaman Bapak I Made Sugiarta Desa Pupuan, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu, Tanggal 17 Oktober 2018, bertempat di Kediaman Bapak I Made Sugiarta Desa Pupuan, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan Hari	Hari Kamis, Tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Kediaman Bapak I Sugiarta Desa Pupuan, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 05 November 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li><li>- Diputuskan kepada Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu</li></ul>



#### 4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip/Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
K1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga			
1.1.1 Identitas Diri bagi perorangan	KTP / SIM / Kartu Keluarga	Memenuhi	Kelompok Kerajinan Kayu “Taru Premana Jati Ukir” memiliki jumlah anggota sebanyak 4 orang yang seluruhnya memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian antara pemilik dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
1.1.2 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Akte pembentukan kelompok atas nama Kelompok Kerajinan Kayu “Taru Premana Jati Ukir” Nomor 02 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 dengan nomor Reg 60/2017.
	Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit pada anggota kelompok Kerajinan Kayu “Taru Premana Jati Ukir” untuk seluruh anggotanya yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh ketua kelompok.
<b>P2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya			
2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Kerajinan Kayu “Taru Premana Jati Ukir” membeli bahan baku berupa kayu papan dengan jenis Sengon yang berasal dari hutan hak dan bahan baku berupa kerajinan ½ jadi. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan nota pembelian.
	b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) anggota kelompok Kerajinan Kayu “Taru Premana Jati Ukir” telah menerima bahan baku kayu papan dari jenis Sengon yang berasal dari hutan hak serta bahan baku berupa kerajinan ½ jadi dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan serta terdapat tanda bukti serah terima kayu dalam kolom dokumen surat jalan.
	c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor.	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Kerajinan Kayu “Taru Premana Jati Ukir” tidak menerima bahan baku kayu impor.



Prinsip/Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit bulan Juli 2018 s/d September 2018, seluruh penerimaan bahan baku kayu Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan penerimaan bahan baku pada periode yang sama. Selama periode audit tersebut, seluruh anggota kelompok tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" tidak pernah menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.



Prinsip/Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	g. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat anggota Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) dilengkapi dengan dokumen surat jalan dan disertai dengan DKP. Tersedia dokumen prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP dan telah disahkan oleh masing-masing pemilik dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP. Disamping itu, tersedia laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP.
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" menerima bahan baku kayu yang dilengkapi dengan dokumen Surat jalan dan DKP.
2.1.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu	a. Laporan hasil produksi.	Memenuhi	Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" telah menerapkan pencatatan laporan penerimaan dan laporan penggunaan kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen. Rendemen sebesar 73,40%
	b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" tidak menerima bahan baku berupa kayu lelang.
	c. Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu	Memenuhi	Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" memiliki laporan penerimaan dan penggunaan kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk.</b>			
K.3.1 Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk.			
3.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindah-tanganan produk	Dokumen yang menunjukkan pemindahtanganan produk	Memenuhi	Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" telah melakukan perdagangan dan pemindahtanganan produk yang didukung dengan dokumen penjualan berupa Nota Penjualan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.
K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			



Prinsip/Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" bukan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membubuhkan tanda V-Legal pada produk, kemasan ataupun dokumen angkutan.
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Industri rumah tangga /Pengrajin</b>			
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).			
4.1.1. Implementasi K3.	Ketersediaan personel untuk Implementasi K3	Memenuhi	Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
	Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi	Di lingkungan kerja anggota Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" terdapat peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik. Peralatan Alat Pelindung Diri (APD) yang ditemukan dilapangan adalah berupa masker dan sarung tangan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.			
4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Kerajinan Kayu "Taru Premana Jati Ukir" tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Usia pekerja berada pada kisaran 21 s/d 50 tahun.





# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-284

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Memberikan sertifikat ini kepada .

## KELOMPOK KERAJINAN KAYU "TARU PREMANA JATI UKIR"

INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK

NOMOR : 07, TANGGAL 25 OKTOBER 2017

JLNIS-PRODUK : HANDBICRAFT & FURNITURE

LOKASI INDUSTRI : SA PUPUAN, KECAMATAN TEGAL TALANG  
KABUPATEN GIANYAR - BALI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 289/Men.LK/Setjen/S-HP/L.3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 414/PHPL/SET/1/2016, Tanggal 29 April 2016

Keputusan 2017 Setjen YUK pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayutangan Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA


Tanggal Sertifikat : 05 November 2018

Masa Berlaku : 05 November 2018 s.d. 04 November 2024



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



<b>NAMA AUDITEE :</b> <b>KELOMPOK KERAJINAN KAYU "TARU PREMANA JATI UKIR"</b>		<b>LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR :</b> <b>IMS-SLK-284</b>		
Alamat	: Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	Tanggal Sertifikat	: 05 November 2018	
Telp.	: -	Masa Berlaku	: 05 November 2018 s.d. 04 November 2024	
<b>TIDAK TERPENDALIH</b>				
No.	Nama Anggota	Nomor Identitas Kependudukan	Jenis Produk	Alamat
1.	I Made Sugiarta	5104060107730212	Handicraft & Furniture	Kel/Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar
2.	I Putu Asmara Putra	5104060702770001	Handicraft & Furniture	Kel/Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar
3.	Pande Putu Adiana	5104063011820001	Handicraft & Furniture	Kel/Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar
4.	Gusti Ayu Julianti	5104065007840001	Handicraft	Kel/Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar
Disetujui Oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  Ir. Dwi Harsono Direktur				



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



TIDAK TERKENDALI